



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR :39/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diuubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 39/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
 KECAMATAN KERINCI KANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. KERINCI KANAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RILO MUHTIONO	LK	KERINCI KANAN
2	SUPIAN ADINATA	LK	KERINCI KANAN
3	SYARIFUDIN	LK	KERINCI KANAN

2. KERINCI KIRI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	M. AMRAN	LK	KERINCI KIRI
2	HARIS MUDA NASUTION	LK	KERINCI KIRI
3	SUSI SUSANTI	PR	KERINCI KIRI

3. BUANA BHAKTI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DEWI YULIANTI	PR	BUANA BHAKTI
2	ABDUL ROZAK	LK	BUANA BHAKTI
3	SYAEFUL ANWAR	LK	BUANA BHAKTI

4. BUKIT HARAPAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	FRANDIKA PUTRA DIP DARWA	LK	BUKIT HARAPAN
2	NANANG BUDI PRANOWO	LK	BUKIT HARAPAN
3	FERA TRIHANDAYANI	PR	BUKIT HARAPAN

5. KUMBARA UTAMA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DEVI AYU LESTARI	PR	KUMBARA UTAMA
2	ARI PURNOMO ADJI	LK	KUMBARA UTAMA
3	IYAN IBADUL ROHMAN	LK	KUMBARA UTAMA

6. BUKIT AGUNG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HENI SILVIANA	PR	BUKIT AGUNG
2	INTAN MAYORA	PR	BUKIT AGUNG
3	ISMAR SANI	LK	BUKIT AGUNG

7. SIMPANG PERAK JAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AANG KURNIAWAN	LK	SIMPANG PERAK JAYA
2	MUHAMMAD TARMIZI	LK	SIMPANG PERAK JAYA
3	R. HENDRA KUSUMA	LK	SIMPANG PERAK JAYA

8. BUATAN BARU

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MIFTAKHUS SURUR	LK	BUATAN BARU
2	TITIK HIDAYATI	PR	BUATAN BARU
3	AGUS RIANTO	LK	BUATAN BARU

9. GABUNG MAKMUR

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DWI ROHAYATI	PR	GABUNG MAKMUR
2	AWALUDDIN	LK	GABUNG MAKMUR
3	HADI JUNAEDI	LK	GABUNG MAKMUR

10. JATI MULIA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BUDIMAN	LK	JATI MULIA
2	ABDUL QOSIM	LK	JATI MULIA
3	JOKO MULYONO	LK	JATI MULIA

11. SEMINAI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HERI SUNENI	LK	SEMINAI
2	ASEP YUSUP NUR KOHAR	LK	SEMINAI
3	PUJIONO	LK	SEMINAI

12. DELIMA JAYA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SHOFIAH, A.Md	PR	DELIMA JAYA
2	HENDRI WIDIANTO	LK	DELIMA JAYA
3	IKSANUDIN ANSHORI	LK	DELIMA JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata